

SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM

Imamudin Yulizdi

PENDAHULUAN

Berbicara mengenai perkembangan pemikiran ekonomi para ahli ekonomi 'menyepakati' bahwa Adam Smith dinobatkan sebagai bapak ilmu ekonomi modern seiring dengan diluncurkannya pemikiran ekonomi dalam buku yang berjudul *An Inquiry into the nature causes the wealth of nations*. Dari pemikiran Smith itulah kemudian lahir tradisi pemikiran ilmu ekonomi klasik yang menekankan kebebasan mekanisme pasar dalam mengakur aktivitas ekonomi (*laissez faire*) tanpa diganggu oleh kebijakan pemerintah. Tradisi pemikiran ekonomi klasik itulah yang dipelajari di bangku kuliah di berbagai perguruan tinggi di seluruh dunia. Dalam perkembangan berikutnya pemikiran ekonomi klasik ternyata tidak selalu dapat menyelesaikan semua persoalan ekonomi yang berkembang semakin kompleks dibuktikan dengan pengalaman timbulnya depresi berat perekonomian dunia menjelang perang dunia II (masa malaise). Dari sinilah kemudian yang mengilhami lahirnya pemikiran ekonomi yang menekankan perlunya peranan pemerintah dalam ikut mengatur aktivitas ekonomi. Pemikiran

ini dipelopori oleh John Maynard Keynes yang dianggap sebagai tokoh ekonomi modern yang mengembangkan pemikiran analisa ekonomi jangka pendek untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengatasi masalah pengangguran dan inflasi.

Sebenarnya perkembangan ilmu ekonomi jika dirunut lebih jauh lagi ternyata telah mengalami perkembangan cukup pesat jauh sebelum Adam Smith merumuskan pemikiran ekonomi dalam *the wealth of nations*. Bahkan bisa jadi bahwa pemikiran ekonomi dari Smith diilhami oleh pemikiran ekonomi para filosof-filosof sebelumnya. Indikasi ini semakin besar jika menyimak bagaimana perkembangan pemikiran ekonomi Islam (*Islamic economics*) yang dapat ditelusuri sejak masa kehidupan Nabi Muhammad SAW. Pada masa itu pemikiran mengenai ekonomi Islam belum berkembang, hal ini disebabkan karena masyarakat pada saat itu langsung mempraktekannya dan apabila menemui persoalan dapat menanyakan langsung kepada Nabi. Sementara secara kontekstual persoalan ekonomi pada masa itu belum begitu kompleks. Secara mikro praktek ekonomi yang dilakukan oleh Nabi dan

para shahabat pada masa itu sarat dengan unsur *economic justice* dalam kerangka etika bisnis yang Qur'ani. Pemikiran ekonomi baru menunjukkan sosoknya sepeninggal Nabi dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat berkembang. Pemikiran ekonomi Islam mulai didokumentasikan kurang lebih sejak tiga abad semenjak wafatnya Nabi. Beberapa pemikir yang cukup terkenal antara lain *Abu Yusuf (731-798)*, *Yahya ibn Adham (818)*, *El-Hariri (1054-1122)*, *Tusi (1201-1274)*, *Ibn Taymiyah (1262-1328)*, *Ibn Khaldun (1332-1406)* dan *Shah Waliullah (1702-1763)*. Setelah itu muncul pemikir-pemikir kontemporer abad ke-20 antara lain *Azhar Rahman*, *Khurshid Ahmad*, *M. Nejatullah Shiddiqi*, *M. Umar Chapra*, *M. Abdul Mannan*, *Anas Zarga*, *Monzer Kahf*, *Syed Nawab Haider Naqvi*, *M. Syafii Antonio*, *M. Azhar Basyir*. Dalam sub-bab ini akan dipaparkan benang merah pemikiran dari beberapa ahli ekonomi Islam yaitu *Ibn Taymiyah*, *M. Umar Chapra* dan *M. Abdul Mannan* dengan pertimbangan akses informasi dari literatur yang dapat didokumentasikan.

PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM IBN TAYMIYAH

Beliau dilahirkan di Harran pada tanggal 22 Januari 1263 (10 Robiul awwal 661 H) dengan nama lengkapnya Taqi al-Din Ahmad bin 'Abd al-Halim. Dilahirkan dari lingkungan keluarga dengan tradisi keilmuan yang tinggi. Ayahnya ('Abd al-Halim), pamannya (Fakhr al-Din) dan kakeknya (Majd al-Din) dikenal sebagai cendekiawan yang terkenal dari mazhab Hambali dan

banyak menulis karya ilmiah. Ibn Taymiyah pada masa mudanya banyak mendalami ilmu hukum (fikih), syariah, matematika dan filsafat. Kepandaiannya memang sudah mulai nampak sejak mudanya. Hal ini terbukti ketika Qadi al-Maqdisi memberikan otoritas kepadanya untuk memberikan fatwa pada saat masih berumur tujuh belas tahun dan pada usia itu ia juga aktif memberikan kuliah. Kegandrungannya dengan dunia ilmu sampai membebaskan diri dari nafsu makan, pakaian, seks dan atribut duniawi lainnya. Aktivitasnya banyak tercurah pada upaya mendalami ilmu pengetahuan dan menyebarkannya pada masyarakat. Dasar pijakan pemikiran Ibn Taymiyah selalu menggunakan al-Qur'an dan Sunnah yang secara kreatif melakukan ijtihad dalam berbagai perkembangan peradaban manusia.

Pemikiran ekonomi Ibn Taymiyah yang cukup signifikan adalah mengenai kompensasi wajar (*just compensation*), harga wajar (*just price*), mekanisme pasar, regulasi harga, hak kepemilikan, konsep bunga dan uang, kebijakan moneter, kemitraan (*partnership*), peran negara dan keuangan negara (*public finance*). Pemikiran ekonomi Ibn Taymiyah sangat sarat dengan nilai-nilai etika bisnis yang dilandasi oleh Al-Qur'an dan Sunnah. *Just compensation (compensation of the equivalent)* adalah kompensasi ekuivalen yang diukur dengan nilai ekuivalennya. Permasalahan ini muncul manakala ada perselisihan mengenai kewajiban moral berkaitan dengan transaksi barang dan jasa. *Compensation of the equivalent*

adalah jumlah ekuivalen dari obyek tertentu dalam kondisi yang wajar yang berkaitan dengan dengan pengenalan tarif dan kebiasaan.

Konsep *compensation of the equivalent* berkaitan dengan etika dan hukum sedangkan *just price (price of the equivalent)* erat kaitannya dengan aspek ekonomi. *Just price* adalah tarif dimana orang menjual barangnya dan yang secara umum diterima sebagai ekuivalennya pada waktu dan tempat tertentu. Menurut Ibn Taymiyah, *compensation of the equivalent* merupakan fenomena yang baku dan relatif bertahan lama karena merupakan suatu kebiasaan yang mapan, sedangkan *just price* lebih bersifat dinamis ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran dan juga dipengaruhi oleh keingan seseorang terhadap aktivitas bisnis. Di samping isu mengenai *just compensation* dan *just price*, Ibn Taymiyah juga mengangkat isu mengenai *just wages* (upah) dan *just profit* (laba) yang dalam praktek ekonomi dilakukan dengan menekankan nilai-nilai keadilan ekonomi (*economic justice*).

Ibn Taymiyah menyoroti mengenai mekanisme pasar yang dalam pandangannya bahwa perubahan tingkat harga tidak selalu disebabkan adanya ketidakadilan (*injustice*) yang dilakukan seseorang tetapi seringkali timbul karena kurangnya produksi atau turunnya jumlah impor barang. Kenaikan permintaan barang yang tidak diimbangi dengan kenaikan penawaran/produksi barang akan mendorong kenaikan harga barang. Sebaliknya kenaikan persediaan/produksi barang

yang diikuti dengan penurunan permintaan barang akan menyebabkan penurunan harga. Masalah kelangkaan barang (*scarcity*) yang dalam khasanah ekonomi klasik merupakan pokok persoalan ekonomi, boleh jadi tidak disebabkan oleh tindakan individu tertentu tetapi bisa terjadi karena adanya ketidakadilan dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya dijelaskan bahwa *supply* barang berasal dari dua sumber yaitu sumber lokal (*domestik*) dan impor. Jumlah *supply* barang dipengaruhi oleh jumlah persediaan barang yang ada sedangkan permintaan (*demand*) ditentukan oleh keinginan (*desire*) masyarakat dimana pendapatan (*income*) merupakan komponen utama yang mempengaruhi permintaan. Secara faktual faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan menurut Ibn Taymiyah adalah :

1. Permintaan masyarakat yang sangat bervariasi (*people's desire*). Faktor ini tergantung pada jumlah barang yang tersedia, suatu barang akan semakin disukai jika jumlahnya relatif kecil (*scarce*) daripada yang banyak jumlahnya.
2. Tergantung pada jumlah orang yang membutuhkan barang (*consumer*). Semakin banyak jumlah peminatnya, semakin tinggi nilai suatu barang.
3. Dipengaruhi juga oleh intensitas kebutuhan akan suatu barang. Semakin tinggi intensitasnya semakin tinggi nilai barang tersebut.
4. Dipengaruhi oleh kualitas konsumen. Jika konsumen adalah

orang yang kaya dan dipercaya, maka harga barang akan lebih murah bila dibandingkan dengan konsumen yang menunggak pembayaran

5. Dipengaruhi juga oleh jenis uang yang digunakan sebagai alat pembayaran. Jika menggunakan jenis mata uang yang umum dipakai, maka harga relatif lebih murah dibandingkan menggunakan mata uang yang tidak umum. Dari uraian di atas tampak bahwa secara faktual pendapat Ibn Taymiyah masih relevan dengan prinsip-prinsip ekonomi yang ada sekarang ini.

Topik yang menjadi kajian Ibn Taymiyah dalam bidang ekonomi yaitu mengenai *price control*. Dimana dalam hal ini ada dua pendapat yang kontroversial, menurut mazhab Hambali dan Syafi'i negara tidak berhak untuk menetapkan harga. Sedangkan mazhab Maliki dan Hanafi menyatakan bahwa negara berhak untuk melakukan *price control* dan menekankan perlu adanya kebijakan harga yang wajar (*just price policy*). Ibn Taymiyah melihat perbedaan pandangan tersebut terletak pada dua hal yaitu pertama, terjadinya harga terlampaui tinggi di pasar dan pelaku ekonomi mencoba menetapkan harga yang jauh lebih tinggi dari sewajarnya, maka situasi seperti ini harus dihentikan seperti pendapatnya Maliki, kedua, adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang penetapan harga maksimum untuk dealers dalam kondisi normal jika mereka memenuhi kewajibannya.

Menyoroti perilaku Nabi yang menolak untuk menetapkan harga diartikan sebagai suatu kasus yang khusus dan bukan merupakan suatu aturan umum yang harus ditaati. Menurut Ibn Taymiyah harga barang naik disebabkan oleh kekuatan pasar bukan karena ketidaksempurnaan mekanisme harga. Dan lagi barang-barang yang dijual di Madinah adalah barang yang didatangkan dari luar (impor). Pengenaan *price control* hanya akan memperburuk situasi ekonomi. Ibn Taymiyah menekankan mengenai berjalannya mekanisme harga secara wajar dan menolak praktek monopoli dan kolusi. Ada tujuh karakteristik *perfect competitive free market* yang dalam beberapa hal hampir sama dengan pendapatan menurut Ibn Taymiyah yaitu :

1. Banyak penjual dan pembeli, sehingga tak seorangpun dari mereka mampu mempengaruhi pasar
2. Semua penjual dan pembeli bebas keluar masuk pasar
3. Penjual dan pembeli memiliki pengetahuan yang sempurna mengenai kondisi pasar termasuk mengenai harga, kuantitas, kualitas barang yang ditransaksikan
4. Barang yang ditransaksikan relatif homogen sehingga tidak dapat dibedakan secara spesifik darimana masing-masing barang tersebut dijual atau dibeli
5. *Cost* dan *benefits* yang diperoleh ditanggung sepenuhnya oleh mereka yang terlibat

dalam transaksi bukan oleh pihak eksternal.

6. Semua pembeli dan penjual berusaha mengoptimalkan utilitas.
7. Tidak ada pihak eksternal yang mengatur harga, kuantitas atau kualitas barang yang ditransaksikan di pasar

Pada poin 2 dan 3 telah dikemukakan secara eksplisit oleh Ibn Taymiyah, sedangkan poin 7 agak berbeda dengan pendapat Ibn Taymiyah, karena ia berpendapat bahwa dalam kondisi tertentu intervensi pemerintah dimungkinkan untuk melakukan regulasi harga.

PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PROF. M. ABDUL MANNAN

Ia adalah seorang guru besar di Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, Jeddah. Gelar M.A diperoleh di Bangladesh, M.A in Economics dan Ph.D di Michigan, USA. Ia termasuk salah satu pemikir ekonomi Islam kontemporer yang cukup menonjol. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya karya tulis yang telah dihasilkan salah satu karya tulisnya adalah *Islamic Economics: Theory and Practice* yang terbit tahun 1970 dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Sebagai seorang ilmuwan, ia mengembangkan ekonomi Islam berdasarkan pada beberapa sumber hukum yaitu :

- Al-Qur'an
- Sunnah Nabi
- Ijma'

- Ijtihad atau Qiyas
- Prinsip hukum lainnya

Dari sumber-sumber hukum Islam di atas ia merumuskan langkah-langkah operasional untuk mengembangkan ilmu ekonomi Islam yaitu :

1. Menentukan *basic economic functions* yang secara umum ada dalam semua sistem tanpa memperhatikan ideologi yang digunakan, seperti fungsi konsumsi, produksi dan distribusi
2. Menetapkan beberapa prinsip dasar yang mengatur *basic economic functions* yang berdasarkan pada syariah dan tanpa batas waktu (*timeless*), misal sikap *moderation* dalam berkonsumsi
3. Mengidentifikasi metode operasional berupa penyusunan konsep atau formulasi, karena pada tahap ini pengembangan teori dan disiplin ekonomi Islam mulai dibangun. Pada tahap ini mulai mendeskripsikan tentang apa (*what*), fungsi, perilaku, variabel dsb
4. Menentukan (*prescribe*) jumlah yang pasti akan kebutuhan barang dan jasa untuk mencapai tujuan (yaitu: *moderation*) pada tingkat individual atau *aggregate*.
5. Mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan pada langkah keempat. Langkah ini dilakukan baik dengan pertukaran melalui mekanisme harga atau *transfer payments*.
6. Melakukan evaluasi atas tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya

atau atas target bagaimana memaksimalkan kesejahteraan dalam seluruh kerangka yang ditetapkan pada langkah kedua maupun dalam dua pengertian pengembalian (*return*), yaitu pengembalian ekonomi dan non-ekonomi, membuat pertimbangan-pertimbangan positif dan normatif menjadi relatif tidak berbeda atau tidak penting.

7. Membandingkan implementasi kebijakan yang telah ditetapkan pada langkah dengan pencapaian yang diperoleh (*perceived achievement*). Pada tahap ini perlu melakukan *review* atas prinsip yang ditetapkan pada langkah kedua dan merekonstruksi konsep-konsep yang dilakukan pada tahap ketiga, keempat dan kelima.

Tahapan-tahapan yang ditawarkan oleh Mannan cukup konkrit dan realistis. Hal ini berangkat dari pemahamannya bahwa dalam melihat ekonomi Islam tidak ada dikhotomi antara aspek normatif dengan aspek positif. Secara jelas Mannan mengatakan :

"... ilmu ekonomi positif mempelajari masalah-masalah ekonomi sebagaimana adanya (*as it is*). Ilmu ekonomi normatif peduli dengan apa seharusnya (*ought to be*) ... penelitian ilmiah ekonomi modern (barat) biasanya membatasi diri pada masalah positif daripada normatif..."

Beberapa ekonom Muslim juga mencoba untuk mempertahankan perbedaan antara ilmu positif dengan normatif, sehingga dengan cara

demikian mereka membangun analisa ilmu ekonomi Islam dalam kerangka pemikiran barat. Sedangkan ekonom yang lain mengatakan secara sederhana bahwa ilmu ekonomi Islam adalah ilmu normatif. Dalam ilmu ekonomi Islam, aspek-aspek positif dan normatif dari ilmu ekonomi Islam saling terkait dan memisahkan kedua aspek ini akan menyesatkan dan menjadi *counter productive* (Mannan 1986, p. 9).

Dalam mengembangkan ilmu ekonomi Islam, maka langkah pertama adalah menentukan *basic economic functions* yang secara sederhana meliputi tiga fungsi yaitu konsumsi, produksi dan distribusi. Lima prinsip dasar yang berakar pada syariah untuk *basic economic functions* berupa fungsi konsumsi yakni prinsip *righteousness, cleanliness, moderation, beneficence* dan *morality*. Perilaku konsumsi seseorang dipengaruhi oleh kebutuhannya sendiri yang secara umum kebutuhan manusia terdiri dari *necessities, comforts* dan *luxuries*.

Pada setiap aktivitas ekonomi aspek konsumsi selalu berkaitan erat dengan aspek produksi. Dalam kaitannya dengan aspek produksi, Mannan menyatakan bahwa sistem produksi dalam negara (Islam) harus berpijak pada kriteria obyektif dan subyektif. Kriteria obyektif dapat diukur dalam bentuk kesejahteraan materi, sedangkan kriteria subyektif terkait erat dengan bagaimana kesejahteraan ekonomi dapat dicapai berdasarkan syariah Islam. Jadi dalam sistem ekonomi kesejahteraan tidak semata-mata ditentukan berdasarkan materi

saja, tetapi juga harus berorientasi pada etika Islam.

Aspek lain selain konsumsi dan produksi yang tidak kalah pentingnya adalah aspek distribusi pendapatan dan kekayaan. Mannan mengajukan rumusan beberapa kebijakan untuk mencegah konsentrasi kekayaan pada sekelompok masyarakat saja melalui implementasi kewajiban yang dijustifikasi secara Islam dan distribusi yang dilakukan secara sukarela. Rumusan kebijakan tersebut adalah :

1. Pembayaran Zakat dan 'Ushr (pengambilan dana pada tanah 'Ushriyah yaitu tanah jazirah Arab dan negeri yang penduduknya memeluk Islam tanpa)
2. Pelarangan riba baik untuk konsumsi maupun produksi
3. Pemberian hak untuk sewa ekonomi murni (pendapatan yang diperoleh usaha khusus yang dilakukan oleh seseorang) bagi semua anggota masyarakat
4. Implementasi hukum waris untuk meyakinkan adanya transfer kekayaan antar generasi
5. Mendorong pemberian pinjaman lunak
6. Mencegah penggunaan sumberdaya yang dapat merugikan generasi mendatang
7. Mendorong pemberian Infaq dan shadaqah untuk fakir miskin
8. Mendorong organisasi koperasi asuransi
9. Mendorong berdirinya lembaga sosial yang memberikan santunan kepada masyarakat menengah ke bawah

10. Mendorong pemberian pinjaman aktif produktif kepada yang membutuhkan

11. Tindakan-tindakan hukum untuk menjamin dipenuhinya tingkat hidup minimal (*basic need*).

Menetapkan kebijakan pajak selain zakat dan 'Ushr untuk meyakinkan terciptanya keadilan sosial.

PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM M. UMER CHAPRA

Dr. M. Umer Chapra adalah seorang ahli ekonomi yang mendapat pendidikan S2 (master) di Karachi dan S3 (Ph.D) di Minnesota. Ia memiliki pengalaman mengajar dan meneliti di bidang ekonomi. Tercatat pernah mengajar di Universities of Wisconsin, Plattville dan Kentucky, Lexington, USA.

Selama masa karirnya ia juga pernah bergabung dengan lembaga pendidikan dan penelitian yang terkenal seperti Institute of Development Economic dan Central Institute of Islamic Research, Pakistan. Juga bertindak sebagai Senior Economic Adviser di the Saudi Arabian Monetary Agency. Karya tulisnya yang berkaitan dengan ilmu ekonomi Islam yaitu *Toward a just Monetary System* mengantarkannya meraih penghargaan yaitu The Islamic Development Bank Award dan The King Faisal International Prize.

Tiga masalah pokok perekonomian yaitu *what* (apa), *How* (bagaimana) dan *for whom* (untuk siapa) menjadi fokus kajian dalam aktivitas ekonomi. Menurut Chapra ketiga pertanyaan tersebut merupakan

pertanyaan yang 'sarat nilai'. Interpretasi terhadap ketiga bentuk pertanyaan tersebut sangat dipengaruhi oleh sejauh mana worldview yang dipakai oleh seseorang atau masyarakat.

Orientasi kehidupan di dunia ini mengenai hakikat manusia, makna hidup, hak milik tujuan penggunaan sumberdaya, hubungan antar individu, hubungan antara manusia dan lingkungan dipengaruhi oleh kerangka berfikir seseorang akan kehidupan ini. Dalam hubungannya dengan sistem ekonomi, Chapra memandang ada tiga prinsip dasar Islam yaitu *Tawhid*, *Khilafah* dan *Adalah* (keadilan) sebagai suatu kerangka yang tidak saja membentuk *Islamic Worldview* tetapi juga *maqasid* dan strategi. *Tawhid* menjadi landasan utama bagi setiap muslim dalam menjalankan setiap aktivitasnya. Prinsip ini merefleksikan bahwa penguasa dan pemilik tunggal atas jagad raya ini Allah SWT Tuhan yang Maha Esa. Prinsip *Tawhid* ini yang kemudian mendasari pada semua aspek dan pemikiran kehidupan Islam yaitu *Khilafah* dan *Adalah*.

Prinsip *Khilafah* merepresentasikan bahwa manusia adalah khalifah atau wakil Allah di muka bumi dengan diaugerahi seperangkat potensi spiritual dan mental serta kelengkapan sumberdaya materi yang dapat digunakan untuk hidup dalam rangka menyebarkan misi hidupnya. Misi kekhalifahan manusia ini ia mempunyai kebebasan dalam berfikir, memilih, merubah kondisi hidupnya menurut keinginannya. Konsep *Khalifah* ini mempunyai beberapa implikasi yaitu persaudaraan universal (*universal*

brotherhood), sumberdaya sebagai amanah (*resources as a trust*), gaya hidup sederhana (*humbl: life style*) dan kebebasan manusia (*human freedom*).

Prinsip *Adalah* menurut Chapra merupakan konsep yang tidak terpisahkan dari dua konsep sebelumnya yaitu *Tawhid* dan *Khilafah*, karena prinsip ini merupakan bagian yang integral dengan *maqasid al-Syari'ah* (tujuan syariah). Konsekuensi dari prinsip *Khilafah* dan *Adalah* menuntut bahwa semua sumberdaya yang merupakan amanah dari Tuhan harus digunakan untuk merefleksikan *maqasid al-syari'ah* empat diantaranya adalah *need fulfillment, respectable source of earning, equitable distribution of income and wealth* dan *growth and stability*.

Keharmonisan antara *maqasid al-syariah* dengan *worldview* tidak cukup untuk mewujudkan suatu tatanan kehidupan yang Islami. Diperlukan strategi untuk mereorganisasi sistem ekonomi dengan perangkat yang meliputi empat unsur yang diperlukan dan saling mendukung yaitu :

1. Mekanisme penyaringan (*a filter mechanism*) yang secara sosial disepakati
2. Sistem motivasi yang kuat untuk mendorong seseorang mengaktualisasikan kepentingan dirinya dan masyarakat (*a right motivation*)
3. Restrukturisasi seluruh sistem ekonomi dengan tujuan merealisasikan *maqasid al-syariah* (*socio-economic and financing restructuring*)

4. Peranan pemerintah yang positif dan berorientasi pada tujuan yang disepakati (*role of the state*)

Chapra melihat suatu hubungan yang fungsional antara worldview Islam dengan empat unsur di atas sebagai suatu strategi dalam sistem ekonomi Islam untuk mempengaruhi alokasi dan distribusi sumberdaya ke arah pencapaian tujuan syariah Islam. Kelangkaan relatif sumberdaya yang tersedia bila dibandingkan dengan tuntutan kebutuhan memerlukan suatu instrumen penyaring (*filter mechanism*) agar dapat memenuhi kedua kondisi tersebut.

Islam memperkenalkan *moral filter* sebagai instrumen dalam pengalokasian sumberdaya melalui dua lapis penyaring yaitu pertama menyelesaikan masalah kebutuhan yang tidak terbatas pada akarnya yaitu adanya kesadaran yang paling dalam dari tiap individu dengan upaya merubah skala preferensi sesuai dengan tuntutan fungsi khalifah dan prinsip adalah. Dengan mekanisme ini klaim-klaim atas sumberdaya yang tidak memberikan kontribusi secara positif terhadap kesejahteraan manusia dapat dieliminir dari sumbernya sebelum masuk ke pasar sebagai penyaring kedua. *Moral filter* merupakan penyaring pertama dan utama atas penggunaan sumberdaya agar secara fungsional dapat meningkatkan kesejahteraan manusia.

Kapitalisme memandang bahwa motivasi seseorang untuk *bekerja* (*self interest*) akan mendorong untuk memaksimalkan efisiensi sementara kompetisi pasar berfungsi sebagai penyangga yang membatasi *self interest*

di satu pihak dan menjaga social interest di pihak lain. Sosialisme memandang bahwa tidak ada peluang bagi individu mempunyai kepemilikan pribadi serta menetapkan kendali negara atas semua sektor ekonomi untuk menjaga dan menjamin alokasi dan distribusi sumberdaya hingga tercapainya *social interest*. Islam berbeda secara diametral dalam hal pandangannya terhadap konsep kepemilikan. Pada satu sisi memberikan kekuatan motivasi yang kuat untuk beraktivitas yang berorientasi sosial dengan memberikan *self interest* pada perspektif yang lebih panjang dan luas.

Unsur strategis dimuka - *filter mechanism* dan *right motivation* - tidak akan dapat mempengaruhi suatu kondisi secara baik tanpa adanya suatu dukungan dari unsur lain yaitu *socio-economic and financial restructuring*. Kondisi lingkungan ekonomi dan keuangan harus diciptakan sedemikian rupa sehingga tatanan kehidupan ekonomi akan berjalan secara seimbang. Restrukturisasi harus tercipta secara sistematis, komprehensif, jangka panjang dan berorientasi pada:

1. Menghidupkan faktor manusia sehingga ia dapat melakukan tugasnya yaitu menciptakan efisiensi, efektifitas dan adil.
2. Mengurangi resiko konsentrasi ekonomi, sumberdaya, informasi dan politik pada saat itu.
3. Membentuk tatanan kelembagaan sosial, ekonomi dan politik yang selaras dengan syariah Islam.

Unsur lain yang berperan secara signifikan adalah peranan negara. Menurut Chapra peranan negara disini

tidak diartikan dengan suatu bentuk intervensi yang menggugat sistem kapitalisme. Peranan negara disini juga tidak diartikan dengan bentuk kolektivisasi atas semua sektor ekonomi seperti pada sistem sosialis. Tetapi

peran negara disini merupakan peran positif yang bermoral dengan selalu menjaga keseimbangan yang dinamis untuk merealisasikan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Shaikh Mahmud, (1968), *Economics of Islam*, Lahore: Ashraf Publication, edisi II,
- Ahmed K, (1980), *Economic Development in an Islamic Framework*, in studies in Islamic Economies, ed. K Ahmed, Leicester.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya, (1995), Departemen Agama RI.
- Chamberlin, Edward H, (1993), *The Theory of Monopolistic Competition*, Cambridge, Mass: Harvard University Press.
- Choudhury, Mashudul 'Alam. (1986), *Contributions to Islamic Economic Theory*, Mac Millan, London.
- Keynes, John Maynard, (1964). *The General Theory of Employment, Interest and Money*, New York. Harbinger Book.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah, (1972), *Some Aspects of the Islamic Economy*, Delhi, Markazi Maktaba Islami.
- Zarqa, Muhammad A, *Social Welfare Function and Consumer Behaviour: An Islamic Formulation of Selected Issues*, in Studies Economics,